



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LUBUK BANGKO,
DESA SUNGAI IPUH SATU DAN DESA TALANG BUAI
KECAMATAN SELAGAN RAYA KABUPATEN MUKOMUKO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Bangko, Desa Sungai Ipuh Satu dan Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 223 Tahun 2023 tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Bangko, Desa Sungai Ipuh Satu dan Desa Talang Buai Kecamatan Selagan Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LUBUK BANGKO, DESA SUNGAI IPUH SATU DAN DESA TALANG BUAI KECAMATAN SELAGAN RAYA KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa
1.	Rusita	Perempuan	Desa Lubuk Bangko
2.	Gunarto	Laki-laki	Desa Sungai Ipuh Satu
3.	Runi Hastika	Perempuan	Desa Talang Buai

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 27 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nova Arianti

